

AKSELERASI DIGITALISASI PERBANKAN, OJK TERBITKAN PERATURAN PENGUATAN PERBANKAN

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai upaya mendorong industri jasa keuangan khususnya perbankan lebih efisien, berdaya saing, adaptif dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Penerbitan POJK ini juga menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan.







“Pandemi telah mempercepat transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Dengan demikian, POJK ini akan mendorong percepatan transformasi digital sektor perbankan,” Kata Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan.

LATAR BELAKANG

-  Mengadaptasi kondisi dinamika global, perubahan *landscape* dan ekosistem perbankan
-  Menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi
-  Menerapkan pola pengaturan berbasis prinsip (*principle based*) agar peraturan dapat lebih fleksibel (*agile*) dan mengantisipasi perubahan ke depan (*forward looking*)
-  Menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan

1 POJK NO. 12/POJK.03/2021 TENTANG BANK UMUM






Peraturan ini menitikberatkan penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan penghakhiran usaha. Tujuan penerbitan peraturan ini antara lain:

- Memberikan payung pengaturan bank dalam melakukan transformasi digital 
- Meningkatkan penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor perbankan 
- Meningkatkan kualitas dan layanan perbankan untuk masyarakat 
- Mempertegas konsolidasi perbankan melalui sinergi bank dan LJK lain dalam Kelompok Usaha Bank 
- Mendukung implementasi pengaturan efektif dan pengawasan efisien melalui redefinisi pengelompokan bank 
- Memperkuat kelembagaan bank dengan peningkatan persyaratan modal bank bagi pendirian bank baru 



2 POJK NO. 13/POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM

Pengaturan ini menitikberatkan penguatan perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari semula menggunakan pendekatan modal inti (*capital-based approval*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approval*). POJK ini juga mengatur perencanaan, penyelenggaraan, hingga penghentian produk bank. Tujuan penerbitan peraturan ini antara lain:

-  Mendorong akselerasi transformasi digital serta inovasi produk dan layanan digital
-  Mempercepat proses perizinan produk bank untuk mendorong pengembangan inovasi produk bank
-  Menciptakan *level of playing field* yang sama dalam industri perbankan
-  Mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi bank untuk berinovasi
-  Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penetapan mekanisme penilaian eksposur risiko atas produk bank

3 POJK NO. 14/POJK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN POJK NO. 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

POJK ini berlaku untuk sektor perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal yang merupakan amandemen dari POJK eksisting mengenai Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.03/2018. Tujuan penerbitan peraturan ini antara lain:

-  Memperkuat upaya penanganan permasalahan LJK melalui penambahan cakupan permasalahan dan mempercepat upaya penanganan permasalahan
-  Memastikan LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan antara lain mencakup aspek integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan atau kompetensi

Unduh Peraturan Selengkapnya di WWW.OJK.GO.ID